RANCANGAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;
b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan mekanisme penataan aset dan penataan akses yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, diperlukan peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan audit pemenuhan kewajiban alokasi 20% (dua puluh persen) dari persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, pengalihan hak atau pengalihfungsian tanah objek reforma agraria, serta pemindahtanganan sertipikat hak atas tanah transmigrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
2. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.
3. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
4. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.
5. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
6. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
7. Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
10. Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah yang selanjutnya disebut Hak Kepemilikan Bersama adalah Hak Atas Tanah yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama.
11. Legalisasi Aset adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

12. Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian Hak Atas Tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat Hak Atas Tanah.
13. Objek Redistribusi Tanah adalah tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari TORA.
14. Subjek Redistribusi Tanah adalah Subjek Reforma Agraria yang ditetapkan sebagai penerima Objek Redistribusi Tanah.
15. Alokasi Tanah 20% (Dua Puluh Persen) dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan yang selanjutnya disebut Alokasi Tanah adalah alokasi tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan untuk penyediaan TORA yang wajib disediakan oleh penerima persetujuan pelepasan dari Kawasan Hutan.
16. Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah yang selanjutnya disebut Audit Pemenuhan Kewajiban adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah.
17. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
18. Kelompok Masyarakat adalah gabungan dari orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Reforma Agraria yang membentuk kelompok.
19. Sosialisasi Penataan Akses adalah kegiatan pengenalan dan pembinaan kepada subjek penerima TORA dan instansi mengenai berbagai ketentuan yang melekat pada pemberian Hak Atas Tanah dan kewajiban pemanfaatan tanah berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
24. Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah tim yang dibentuk pada tingkat nasional dalam rangka penyelenggaraan percepatan Reforma Agraria yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

25. Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Percepatan, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan.
26. Tim Kerja Harian Percepatan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut Tim Kerja Harian adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ketua harian Tim Percepatan.
27. Tim Audit Pusat adalah tim audit yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
28. Tim Audit Daerah adalah tim audit yang dibentuk oleh kepala Kantor Wilayah dalam rangka pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
29. Gugus Tugas Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat GTRA adalah gugus tugas yang dibentuk di tingkat daerah untuk melaksanakan Reforma Agraria yang terdiri dari instansi atau pihak terkait.
30. GTRA Provinsi adalah GTRA pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur.
31. GTRA Kabupaten/Kota adalah GTRA pada tingkat kabupaten/kota yang diketuai oleh bupati/wali kota.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
PENATAAN ASET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penataan Aset dilaksanakan terhadap:
    a. TORA; dan
    b. Subjek Reforma Agraria.
(2) Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Redistribusi Tanah; dan
    b. Legalisasi Aset.

Bagian Kedua
Tanah Objek Reforma Agraria

Pasal 3

TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
a. TORA dari Kawasan Hutan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. TORA dari non-Kawasan Hutan; dan
c. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria.

Pasal 4

(1) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
   a. alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan;
   b. Kawasan Hutan produksi konversi tidak produktif dan program pencetakan sawah baru; dan
   c. hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan.
(2) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
(4) Mekanisme dan penetapan TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 5

(1) TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
   a. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
   b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
   c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
   d. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
   e. Tanah Negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
   f. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

g. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;
h. tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria;
i. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan;
j. tanah timbul;
k. tanah hak yang dilepaskan secara sukarela;
l. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
   1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
   2. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
   3. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat;
m. tanah bekas hak *erfpacht*, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
n. tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

(2) Alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diusulkan secara tertulis oleh kepala Bank Tanah kepada Menteri.

(3) Usulan alokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
a. peta keliling alokasi tanah yang telah dilakukan pemasangan tanda batas oleh Bank Tanah;
b. *site plan* Reforma Agraria yang telah dikoordinasikan dengan GTRA Provinsi dan/atau GTRA Kabupaten/Kota; dan
c. calon Subjek Reforma Agraria yang telah diverifikasi oleh GTRA Kabupaten/Kota.

(4) TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan data fisik dan data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

(5) Dalam hal TORA dari non-Kawasan Hutan berasal dari alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah, Menteri menetapkan TORA setelah berkoordinasi dengan Tim Percepatan.

Pasal 6

(1) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. Konflik Agraria di Kawasan Hutan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
c. Konflik Agraria di lahan transmigrasi;
d. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara; dan
e. Konflik Agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.

(2) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Menteri.

(4) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 7

(1) Penetapan TORA oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) didelegasikan kepada:
a. direktur jenderal yang membidangi penataan agraria; atau
b. kepala Kantor Wilayah.

(2) Penetapan TORA oleh direktur jenderal yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
a. TORA dari non-Kawasan Hutan yang meliputi:
1. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
2. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
3. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
4. Tanah Negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
5. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

6. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;
7. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan; dan
8. tanah timbul;

dan

b. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria yang meliputi:
   1. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
   2. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara; dan
   3. Konflik Agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.

(3) Penetapan TORA oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
   a. TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
   b. TORA dari non-Kawasan Hutan yang meliputi:
      1. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
      2. tanah hak yang dilepaskan secara sukarela;
      3. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
         a) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
         b) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
         c) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat;
      4. tanah bekas hak *erfpacht,* tanah bekas partikelir, dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
      5. tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA;

      dan
   c. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria di lahan transmigrasi.

(4) Ketentuan mengenai format penetapan TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Bagian Ketiga
Subjek Reforma Agraria

Pasal 8

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. orang perseorangan;
   b. Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama;
   c. masyarakat hukum adat; dan
   d. badan hukum.
(2) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi Subjek Redistribusi Tanah meliputi:
   a. orang perseorangan;
   b. Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; dan
   c. badan hukum.

Pasal 9

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
   c. bertempat tinggal di wilayah Objek Redistribusi Tanah atau bersedia tinggal di wilayah Objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan.
(2) Dalam hal pada satu wilayah kecamatan tidak terdapat orang perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim GTRA Kabupaten/Kota dapat menunjuk orang perseorangan yang tinggal di kecamatan lain pada kabupaten/kota yang sama.
(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pekerjaan:
   a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
   b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
   c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
   d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage*;
   e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;
g. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
h. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;
k. perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah; dan/atau
l. jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku ketua Tim Percepatan.

(4) Orang perseorangan yang tinggal di kecamatan lain pada kabupaten/kota yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat surat pernyataan bersedia tinggal di lokasi Redistribusi Tanah.

(5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat surat pernyataan yang memuat kebenaran atas pekerjaan dan penguasaan/penggarapan tanah.

(6) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus:
a. berada dalam 1 (satu) komunitas yang sama;
b. menggunakan dan memanfaatkan tanah bersama; dan
c. berada dalam 1 (satu) dokumen pernyataan yang dapat dijadikan dasar untuk administrasi pertanahan.

Pasal 11

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 12

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berbentuk:

a. koperasi;
b. badan usaha milik desa;
c. yayasan; dan
d. badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

Bagian Keempat
Redistribusi Tanah

Paragraf 1
Penetapan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 13

(1) TORA yang berasal dari:
    a. Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
    b. Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), serta hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) yang ditetapkan oleh Menteri,

    ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah oleh Menteri.
(2) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
    a. direktur jenderal yang membidangi penataan agraria; atau
    b. kepala Kantor Wilayah.
(3) Penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh direktur jenderal yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang penetapan TORA-nya dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(4) Penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
    a. TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
    b. TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang penetapan TORA-nya dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(5) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b dilakukan bersamaan dengan penetapan TORA.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(6) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilengkapi dengan peta.

(7) Ketentuan mengenai format penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan oleh direktur jenderal yang membidangi penataan agraria kepada:
   a. gubernur selaku ketua GTRA Provinsi;
   b. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota; dan
   c. kepala Kantor Wilayah.

(2) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah kepada:
   a. gubernur selaku ketua GTRA Provinsi; dan
   b. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota.

(3) Penyampaian Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan Objek Redistribusi Tanah.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi

Pasal 15

(1) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah setelah dilakukan penetapan lokasi.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan lokasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah pada tahun berjalan.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan.

(4) Dalam hal penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah, penetapan lokasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan kepala Kantor Pertanahan.

(5) Dalam hal terjadi perubahan lokasi Redistribusi Tanah, dilakukan perubahan terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 16

Terhadap Objek Redistribusi Tanah yang tidak termasuk dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan pemberian nomor identifikasi bidang tanah kawasan yang di-*plotting* dalam peta pendaftaran.

Paragraf 3
Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dalam rangka Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 17

(1) Dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah, dilaksanakan sidang GTRA Kabupaten/Kota.
(2) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukannya penelitian lapang oleh anggota GTRA Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh ketua pelaksana harian GTRA Kabupaten/Kota bersama tim pelaksana Redistribusi Tanah pada Kantor Pertanahan.
(3) Penelitian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengecek data di lapangan.
(4) Penelitian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kantor Wilayah.
(5) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. meneliti data subjek dan objek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah;
    b. menyeleksi calon Subjek Redistribusi Tanah;
    c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah;
    d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi Hak Atas Tanah yang akan diberikan; dan
    e. mengusulkan besarnya ganti kerugian dan harga tanah apabila Objek Redistribusi Tanah berasal dari tanah kelebihan maksimum dan *absentee* kepada tim pelaksana Redistribusi Tanah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh anggota GTRA Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai anggota satuan tugas Penataan Aset oleh ketua GTRA Kabupaten/Kota.
(2) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan anggota satuan tugas yang lain sesuai dengan kondisi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(3) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah serta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
(4) Hasil sidang GTRA Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota.
(5) Berita acara sidang GTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat materi, uraian, dan rekomendasi sidang.
(6) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
    a. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota; dan
    b. anggota GTRA Kabupaten/Kota atau perwakilannya yang hadir.
(7) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak hadir dalam sidang GTRA Kabupaten/Kota, berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota ditandatangani oleh pimpinan sidang GTRA Kabupaten/Kota.
(8) Dalam hal terdapat anggota GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak bersedia menandatangani berita acara hasil sidang GTRA Kabupaten/Kota, keterangan mengenai ketidakbersediaan menandatangani berita acara harus dimuat dalam berita acara.
(9) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat kolektif kolegial.
(10) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh GTRA Kabupaten/Kota kepada:
    a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pertanahan; dan
    b. bupati/wali kota.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang GTRA Kabupaten/Kota diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 19

Dalam hal:
a. pembentukan GTRA Kabupaten/Kota belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan GTRA; atau
b. GTRA Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan sidang,

pelaksanaan sidang dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah dilaksanakan oleh GTRA Provinsi.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Paragraf 4
Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Pasal 20

(1) Redistribusi Tanah dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. sosialisasi dan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah di lokasi Objek Redistribusi Tanah;
    b. inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah;
    c. pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah;
    d. penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota;
    e. penetapan Subjek Redistribusi Tanah oleh bupati/wali kota berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota;
    f. pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan; dan
    g. penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 21

(1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah untuk memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
    a. gambaran umum;
    b. tujuan dan manfaat;
    c. tahapan dan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
    d. hak dan kewajiban penerima tanah;
    e. hasil akhir; dan
    f. biaya persiapan dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditanggung oleh calon Subjek Redistribusi Tanah.
(2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur aparat desa, akademisi, lembaga sosial, tokoh masyarakat, aparat Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
(3) Hasil sosialisasi dan penyuluhan disampaikan oleh kepala Kantor Pertanahan kepada kepala Kantor Wilayah.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 22

(1) Inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan syarat Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah yang akan ditetapkan.

(2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pengumpulan dan penelaahan data calon Subjek Redistribusi Tanah disertai dokumen paling sedikit berupa kartu identitas, kartu keluarga, dan surat pernyataan yang memuat kebenaran atas pekerjaan dan penguasaan/penggarapan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
   b. pengumpulan dan penelaahan data calon Objek Redistribusi Tanah terkait dengan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta rencana tata ruang;
   c. pemeriksaan batas fisik dan pembuatan sketsa bidang tanah calon Objek Redistribusi Tanah;
   d. pengumpulan dan penelaahan data pendukung terkait calon Subjek Redistribusi Tanah dan calon Objek Redistribusi Tanah; dan
   e. penataan calon Objek Redistribusi Tanah untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sidang GTRA Kabupaten/Kota dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah.

Pasal 23

(1) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan batas dan luas bidang tanah.

(2) Hasil pengukuran dan pemetaan terhadap batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta bidang tanah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi pada sidang GTRA Kabupaten/Kota.

(3) Tata cara pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

Pasal 24

(1) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan penetapan bidang tanah yang telah memiliki nomor identifikasi bidang tanah dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah yang memenuhi syarat berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(2) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(3) Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
   a. untuk orang perseorangan, diberikan sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal 5 (lima) hektare;
   b. untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, diberikan sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal sejumlah anggota Kelompok Masyarakat dikali 5 (lima) hektare; dan
   c. untuk badan hukum berbentuk koperasi dan badan usaha milik desa, diberikan paling sedikit dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare.

(4) Objek Redistribusi Tanah untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dimiliki secara bersama dengan atau tanpa pembagian secara proporsional.

(5) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan kepala Kantor Pertanahan/kepala Kantor Wilayah.

Pasal 25

(1) Penetapan Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota ditandatangani.

(2) Dalam hal bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota belum menetapkan Subjek Redistribusi Tanah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Subjek Redistribusi Tanah dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku wakil ketua GTRA Kabupaten/Kota.

Pasal 26

(1) Pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilaksanakan berdasarkan:
   a. penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
   b. penetapan Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(3) Dalam hal tanah berasal dari Bank Tanah yang telah dilekati dengan hak pengelolaan, selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Hak Atas Tanah pada TORA dilaksanakan setelah adanya perjanjian pemanfaatan tanah antara calon Subjek Redistribusi Tanah dan Bank Tanah.

Pasal 27

(1) Penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2) Dalam hal penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. diterbitkan sertipikat dengan mencantumkan nama anggota Kelompok Masyarakat;
    b. orang perseorangan yang menjadi anggota Kelompok Masyarakat yang memperoleh Hak Kepemilikan Bersama dapat menerima salinan surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah; dan
    c. semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan bersama harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota kelompok.
(3) Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan dan dicatat pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.
(4) Penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 28

(1) Dalam hal Subjek Redistribusi Tanah yang akan menerima sertipikat Hak Atas Tanah tidak atau belum mampu membayar bea perolehan Hak Atas Tanah, harus membuat surat pernyataan bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang.
(2) Bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam buku tanah dan sertipikat Hak Atas Tanah.
(3) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan daftar bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang kepada bupati/wali kota.
(4) Terhadap daftar bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Pertanahan dapat mengusulkan pemberian keringanan atau pembebasan dari bea perolehan Hak Atas Tanah kepada bupati/wali kota.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 29

Jenis Hak Atas Tanah dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah terdiri atas:

a. hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian;
b. hak guna usaha orang perseorangan dan/atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi;
c. hak guna bangunan untuk badan hukum;
d. Hak Kepemilikan Bersama untuk Kelompok Masyarakat;
e. hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
f. Hak Atas Tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA; dan
g. Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pasal 30

Dalam hal terdapat TORA dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang tidak ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikannya dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan usulan dari GTRA Provinsi atau GTRA Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Dalam hal terdapat sisa tanah Objek Redistribusi Tanah:

a. tidak dapat diusahakan, sisa tanah dimaksud dikeluarkan dari Objek Redistribusi Tanah dan pengelolaannya menjadi kewenangan Kementerian; atau
b. dapat diusahakan namun belum terdapat Subjek Redistribusi Tanah, sisa tanah dimaksud dapat diredistribusikan pada kegiatan Redistribusi Tanah berikutnya.

Bagian Keenam
Pemantauan, Evaluasi, dan Supervisi,
Kegiatan Redistribusi Tanah

Pasal 32

(1) Pemantauan dan evaluasi merupakan proses:
    a. memantau dan memeriksa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan Redistribusi Tanah; dan
    b. menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan secara berkala, mempelajari hambatan, kendala, dan masalah untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan penyelesaian kegiatan Redistribusi Tanah.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Pasal 33

(1) Supervisi kegiatan Redistribusi Tanah merupakan aktivitas pembinaan dan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan agar proses pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Supervisi kegiatan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
    b. Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kegiatan Redistribusi Tanah

Pasal 34

(1) Pelaporan kegiatan Redistribusi Tanah terdiri atas:
    a. laporan rutin;
    b. laporan khusus; dan
    c. laporan akhir.
(2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala setiap bulan.
(3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan melalui sistem data dan informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian.
(4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang dibuat untuk keperluan khusus.
(5) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    a. tindak lanjut terhadap laporan rutin;
    b. penanganan masalah di lokasi tertentu; dan
    c. penanganan terhadap pengaduan masyarakat atau pihak lain.
(6) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang disusun di akhir tahun untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
    a. Kantor Pertanahan; dan
    b. Kantor Wilayah.
(8) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara berjenjang oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah kepada direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(9) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah kepada direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria.

(10) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat capaian, hambatan, kendala, dan masalah kegiatan Redistribusi Tanah.

Bagian Kedelapan
Legalisasi Aset

Pasal 35

(1) Legalisasi Aset terdiri atas:
   a. sertipikasi tanah yang dimiliki masyarakat;
   b. sertipikasi Hak Atas Tanah transmigrasi; dan
   c. penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat kesatuan masyarakat hukum adat.

(2) Sertipikasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENATAAN AKSES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Penataan Akses dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.

(2) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan basis klaster melalui kegiatan pemanfaatan tanah.

(3) Kegiatan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kegiatan Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset.

(4) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

(5) Program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
   a. pemetaan sosial; dan
   b. pendampingan usaha.

(6) Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
   a. Sosialisasi Penataan Akses; dan/atau

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. pelatihan teknis Penataan Akses kepada internal Kementerian, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.

(7) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, Bank Tanah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, badan usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua
Pemetaan Sosial

Pasal 37

(1) Kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a merupakan serangkaian proses untuk menemukenali dan mendalami kondisi masyarakat.
(2) Kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei pengumpulan data potensi dan kondisi objek dan Subjek Reforma Agraria.
(3) Kementerian dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah desa dalam kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pendukung.
(4) Untuk memudahkan pengolahan dan pengelolaan data hasil pemetaan sosial, Kementerian dapat menggunakan aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat.
(5) Hasil pemetaan sosial digunakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan koordinasi dalam rangka pendampingan usaha.

Bagian Ketiga
Pendampingan Usaha

Pasal 38

(1) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b meliputi:
   a. pembentukan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria;
   b. peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria yang dibentuk Subjek Reforma Agraria;
   c. penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan;
   d. diversifikasi usaha;
   e. fasilitasi akses permodalan;
   f. fasilitasi akses pemasaran (*offtaker*);
   g. penguatan basis data dan informasi;
   h. penyediaan infrastruktur pendukung; dan/atau
   i. bantuan produktif lainnya.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(2) Kementerian melakukan fasilitasi terhadap pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
(4) Pelibatan kementerian/lembaga dalam pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
    a. penyuluhan;
    b. pendidikan;
    c. pelatihan; dan/atau
    d. bimbingan teknis.
(5) Dalam rangka mendukung fasilitasi pendampingan usaha oleh Kementerian, disusun basis data Penataan Akses berupa aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Dasar Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 39

(1) Audit Pemenuhan Kewajiban dilaksanakan terhadap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh tanah berdasarkan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan dan pemenuhan tindak lanjut pelepasan Kawasan Hutan.
(2) Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah data dan peta diterima oleh Kementerian.
(3) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
(4) Penerimaan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(5) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam basis data sistem informasi geografis yang dikelola oleh Kementerian.
(6) Basis data sistem informasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi platform pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
(7) Ketentuan mengenai format berita acara penerimaan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Bagian Kedua
Tahapan Audit Pemenuhan Kewajiban

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui tahapan:
a. pembentukan tim Audit Pemenuhan Kewajiban;
b. persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
d. penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 41

Pembentukan tim Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan membentuk:
a. Tim Audit Pusat; dan
b. Tim Audit Daerah.

Pasal 42

(1) Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(2) Keanggotaan Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. direktur jenderal yang membidangi penataan agraria selaku ketua;
    b. direktur jenderal yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang selaku wakil ketua;
    c. anggota yang terdiri atas:
        1. direktur jenderal yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selaku anggota;
        2. direktur jenderal yang membidangi perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian selaku anggota;
        3. direktur jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah selaku anggota;
        4. direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang selaku anggota;
        5. direktur jenderal yang membidangi tata ruang selaku anggota;
        6. direktur jenderal yang membidangi sengketa dan konflik pertanahan dan ruang selaku anggota;
        7. inspektur jenderal selaku anggota;

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

8. direktur yang membidangi pemberdayaan tanah masyarakat selaku anggota;
9. direktur yang membidangi penatagunaan tanah selaku anggota; dan
10. asisten deputi yang membidangi pertanahan dan tata ruang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku anggota;

d. direktur yang membidangi landreform selaku sekretaris.

(3) Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. menyusun persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban;
b. melakukan verifikasi data dan peta serta data dukung yang diterima dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
c. menyerahkan hasil verifikasi data dan peta kepada Tim Audit Daerah;
d. menerima laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban dari Tim Audit Daerah;
e. menyiapkan bahan penetapan oleh Menteri terhadap perusahaan perkebunan yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah;
f. menyampaikan penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Tim Audit Daerah; dan
g. melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan tugas Tim Audit Daerah.

Pasal 43

(1) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dibentuk setelah kepala Kantor Wilayah mendapat surat pemberitahuan dari Tim Audit Pusat.
(2) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah.
(3) Keanggotaan Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. kepala Kantor Wilayah sebagai ketua;
b. anggota yang terdiri atas:
1. para kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah;
2. kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan;
3. kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
4. kepala dinas provinsi yang membidangi pertanian;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

5. kepala balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan; dan
6. kepala Kantor Pertanahan;

c. kepala bidang yang membidangi penataan dan pemberdayaan pada Kantor Wilayah selaku sekretaris.

(4) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. melakukan persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban di daerah;
b. menyampaikan surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban sekaligus permintaan data pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah kepada perusahaan perkebunan yang menjadi objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses Audit Pemenuhan Kewajiban;
d. melakukan verifikasi dan validasi atas objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
e. melakukan pengolahan dan analisis data tekstual dan spasial berdasarkan data dan peta dari Tim Audit Pusat dan dari hasil koordinasi dari pihak terkait;
f. melakukan rapat pembahasan dan menyusun risalah pengolahan data, berita acara, dan peta pengolahan data Audit Pemenuhan Kewajiban;
g. menyusun laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban;
h. menyampaikan laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban kepada Tim Audit Pusat; dan
i. menyusun dan menyampaikan surat pemenuhan kewajiban kepada perusahaan perkebunan.

Paragraf 3
Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 44

(1) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh:
a. Tim Audit Pusat; dan
b. Tim Audit Daerah.

(2) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa koordinasi awal untuk:
a. melakukan verifikasi data dan peta serta data dukung yang diterima oleh Kementerian; dan
b. menyerahkan hasil verifikasi data dan peta serta data dukung kepada Tim Audit Daerah.

(3) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. koordinasi awal dengan organisasi perangkat daerah terkait di kabupaten/kota;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. penentuan lokasi dan penyusunan jadwal Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. penentuan kebutuhan sarana Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
d. penyampaian surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban kepada perusahaan perkebunan.

(4) Penyampaian surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban kepada perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan sesuai dengan alamat atau domisili perusahaan perkebunan sesuai data keputusan pelepasan Kawasan Hutan dan/atau data hasil koordinasi awal Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. tujuan Audit Pemenuhan Kewajiban;
b. objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. pihak yang akan melakukan Audit Pemenuhan Kewajiban;
d. waktu pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
e. permintaan data dan informasi.

Paragraf 4
Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 45

(1) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan oleh Tim Audit Daerah.

(2) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
b. pengolahan data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. penelitian dan peninjauan lokasi;
d. analisis dan penyusunan risalah pengolahan data; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban.

(3) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh perusahaan perkebunan.

(4) Tanggal diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
a. tanggal stempel pengiriman atau tanda terima/resi, dalam hal surat pemberitahuan disampaikan melalui pos, ekpedisi, atau jasa kurir;

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. tanggal pada saat surat pemberitahuan diterima secara langsung, dalam hal surat pemberitahuan disampaikan secara langsung kepada perusahaan perkebunan; atau
c. tanggal surat terkirim, dalam hal surat pemberitahuan dikirim secara elektronik.

Pasal 46

(1) Verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap data dan informasi yang telah diterima dari Tim Audit Pusat dan/atau yang disampaikan pihak perusahaan perkebunan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. surat keputusan pelepasan Kawasan Hutan;
b. izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
c. izin usaha perkebunan;
d. rencana kegiatan usaha;
e. laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan;
f. peta area kerja/tanam usaha perkebunan;
g. sertipikat hak guna usaha;
h. realisasi kegiatan fasilitasi kebun masyarakat;
i. realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah; dan/atau
j. data dan informasi lainnya.
(3) Selain pemeriksaan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan juga penentuan waktu pelaksanaan penelitian dan peninjauan lokasi.
(4) Dalam hal perusahaan perkebunan yang menguasai tanah berbeda dengan pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan, verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang menguasai tanah.
(5) Dalam hal:
a. tidak terdapat perusahaan perkebunan yang menguasai tanah namun dikuasai pihak lain; atau
b. tidak terdapat pihak yang menguasai tanah sama sekali,

verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan terhadap dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota lokasi objek Audit Pemenuhan Kewajiban.
(6) Hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban.
(7) Ketentuan mengenai format formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 47

(1) Pengolahan data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
   a. validasi terhadap data dan peta yang bersumber dari Tim Audit Pusat dan dari hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dengan pihak terkait;
   b. penelaahan terhadap batas area dan luasan rencana kegiatan usaha dan laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan untuk memperoleh informasi terkait rencana dan/atau realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah;
   c. tumpang susun (*overlay)* terhadap data realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah dengan data spasial pelepasan Kawasan Hutan untuk memperoleh informasi letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban; dan
   d. tumpang susun (*overlay)* terhadap data hak guna usaha dan/atau peta area kerja/tanam usaha perkebunan dengan data spasial pelepasan Kawasan Hutan untuk memperoleh informasi letak dan luasan tanah yang tersedia untuk Alokasi Tanah.

(2) Hasil validasi terhadap data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penelaahan terhadap batas area dan luasan rencana kegiatan usaha dan laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta.

(3) Hasil tumpang susun (*overlay)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi bahan dalam pembuatan peta kerja untuk penelitian dan peninjauan lapangan.

(4) Ketentuan mengenai format formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

(1) Penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan melalui peninjauan langsung pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

(2) Dalam melakukan penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Daerah:
   a. meneliti kondisi dan meninjau lokasi pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
   b. memeriksa dan memetakan batas bidang tanah realisasi pemenuhan kewajiban dan/atau tanah yang tersedia untuk Alokasi Tanah;

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

c. mengumpulkan informasi tambahan terkait realisasi pemenuhan kewajiban dari masyarakat sekitar perkebunan;
d. meminta keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi kepada perusahaan perkebunan atas temuan yang diperoleh; dan
e. membuat dokumentasi lapangan.

(3) Dalam hal:
a. tidak terdapat perusahaan perkebunan yang menguasai tanah namun dikuasai pihak lain; atau
b. tidak terdapat pihak yang menguasai tanah sama sekali,

penelitian dan peninjauan lokasi dilaksanakan bersama dengan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota lokasi objek Audit Pemenuhan Kewajiban.

(4) Hasil penelitian dan peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara.

(5) Ketentuan mengenai format berita acara hasil penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

(1) Analisis dan penyusunan risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilaksanakan setelah penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perhitungan pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi luas hasil pemenuhan kewajiban; dan
b. perhitungan realisasi pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi persentase realisasi pemenuhan kewajiban.

(3) Perhitungan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus:

Luas hasil pemenuhan kewajiban	=	*luas bidang tanah bersertipikat*	+	*luas rencana alokasi tanah*

(4) Luas bidang tanah bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total luas bidang tanah yang telah bersertipikat selain atas nama perusahaan perkebunan pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan.

(5) Luas rencana Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total luas bidang tanah yang tersedia dan telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan sebagai Alokasi Tanah selain bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diusulkan kepada GTRA Kabupaten/Kota sebagai TORA.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(6) Perhitungan realisasi pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi persentase realisasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$\text{realisasi pemenuhan kewajiban} = \frac{\text{luas hasil perhitungan pemenuhan kewajiban}}{\text{luas tertulis pada SK pelepasan Kawasan Hutan}} \times 100\%$$

(7) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan nilai:
   a. sama dengan atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen), Alokasi Tanah dinilai telah terpenuhi; atau
   b. kurang dari 20% (dua puluh persen), Alokasi Tanah dinilai belum terpenuhi.

(8) Hasil analisis menjadi bahan penyusunan risalah pengolahan data.

(9) Risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dan ditandatangani oleh Tim Audit Daerah dalam rapat pembahasan.

(10) Risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
   a. luas Alokasi Tanah;
   b. letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban;
   c. hasil penilaian pemenuhan kewajiban; dan
   d. kesimpulan dan rekomendasi.

(11) Letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilengkapi dengan peta realisasi pemenuhan kewajiban.

Pasal 50

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Audit Daerah.

(2) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
   b. gambaran umum lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban;
   c. hasil penilaian pemenuhan Alokasi Tanah;
   d. kesimpulan; dan
   e. lampiran.

(3) Objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
   a. dasar pertimbangan objek Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
   b. lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban.

(4) Gambaran umum lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat penjelasan mengenai:
   a. surat keputusan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

b. izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
c. izin usaha perkebunan;
d. hak guna usaha;
e. rencana tata ruang; dan/atau
f. realisasi kegiatan usaha.

(5) Hasil penilaian pemenuhan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
a. luas Alokasi Tanah;
b. letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban; dan
c. hasil penilaian pemenuhan kewajiban.

(6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat hasil pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban dengan kategori:
a. telah terpenuhi; atau
b. belum terpenuhi.

(7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa:
a. formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
b. formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta Audit Pemenuhan Kewajiban;
c. berita acara penelitian dan peninjauan lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban;
d. risalah pengolahan data berikut peta realisasi pemenuhan kewajiban;
e. dokumentasi lapangan; dan
f. lampiran pendukung lainnya.

(8) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban ditandatangani oleh ketua Tim Audit Daerah.

(9) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban disampaikan oleh Tim Audit Daerah kepada Tim Audit Pusat.

Paragraf 5
Penetapan Daftar Perusahaan Perkebunan
Hasil Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 51

(1) Penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban dari Tim Audit Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim Audit Pusat.

(2) Penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar perusahaan perkebunan yang telah memenuhi atau belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah.

(3) Tim Audit Pusat menyampaikan penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Audit Daerah.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(4) Tim Audit Daerah menyampaikan penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perusahaan perkebunan dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya penetapan dari Tim Audit Pusat.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Hasil Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 52

(1) Dalam hal perusahaan perkebunan telah memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, kepala Kantor Wilayah menerbitkan pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penetapan realisasi pemenuhan kewajiban oleh Menteri.
(3) Dalam hal perusahaan perkebunan belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, perusahaan perkebunan secara sukarela menetapkan Alokasi Tanah.
(4) Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanah yang dapat diusahakan dengan kriteria:
    a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh tanaman perkebunan;
    b. berstatus bebas Konflik Agraria dan statusnya telah dilepaskan dari Kawasan Hutan;
    c. tidak berada pada daerah rawan bencana;
    d. memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
    e. bukan merupakan kawasan kubah gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut.
(5) Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan realisasi pemenuhan kewajiban oleh Menteri.
(6) Dalam hal perusahaan perkebunan belum menetapkan Alokasi Tanah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka:
    a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama perusahaan perkebunan menetapkan Alokasi Tanah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender; atau
    b. Pemerintah Daerah provinsi bersama perusahaan perkebunan menetapkan Alokasi Tanah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender jika lokasi pelepasan Kawasan Hutan berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota.
(7) Hasil penetapan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilengkapi dengan peta Alokasi Tanah yang menyajikan batas bidang tanah.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(8) Dalam hal Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) telah ditetapkan, perusahaan perkebunan bersama Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan Alokasi Tanah kepada kepala Kantor Wilayah.

(9) Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap hasil penetapan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan:
   a. pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban, dalam hal Alokasi Tanah yang ditetapkan telah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
   b. pernyataan belum memenuhi kewajiban, dalam hal Alokasi Tanah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(11) Ketentuan mengenai format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (10) huruf a ditetapkan sebagai:

a. TORA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b. Objek Redistribusi Tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 54

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan penetapan TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku ketua Tim Percepatan dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 55

Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, Menteri berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian:

a. membatalkan hak guna usaha lahan perkebunan; dan
b. tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan dan tata ruang.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 56

Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban Alokasi Tanah dan belum atau tidak memiliki hak guna usaha untuk perkebunan, Menteri berkoordinasi dengan Tim Percepatan untuk menetapkan Alokasi Tanah sebagai TORA.

BAB V
PENGALIHAN HAK DAN PENGALIHFUNGSIAN
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang menelantarkan TORA.
(2) Dalam hal Subjek Reforma Agraria:
    a. mengalihkan hak atas TORA; atau
    b. mengalihfungsikan TORA,
    wajib mendapatkan izin Menteri melalui kepala Kantor Wilayah setempat.
(3) Pengalihan hak atas TORA atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk sebagian atau seluruh bidang tanahnya.
(4) Ketentuan mengenai pengalihan hak atas TORA atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam surat keputusan Redistribusi Tanah dan sertipikat hak atas TORA.

Bagian Kedua
Izin Peralihan Hak Atas TORA

Pasal 58

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dikecualikan untuk:
a. hak atas TORA yang telah diberikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; atau
b. peralihan hak karena waris.

Pasal 59

Persyaratan dan mekanisme penerbitan izin peralihan hak atas TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Pengalihfungsian TORA

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Pengalihfungsian TORA

Pasal 60

(1) Permohonan izin Pengalihfungsian TORA diajukan oleh Subjek Reforma Agraria kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah setempat.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

(2) Permohonan izin Pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap TORA yang telah diberikan Hak Atas Tanah.
(3) Ketentuan mengenai format permohonan izin pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat diajukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian.
(2) Dalam hal berkas permohonan berupa dokumen elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dokumen elektronik tersebut harus dapat diakses melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 62

(1) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan berdasarkan daftar kelengkapan persyaratan setelah berkas permohonan diterima.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
(3) Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan setelah berkas dinyatakan lengkap.
(4) Daftar kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Persyaratan Permohonan Izin Pengalihfungsian TORA

Pasal 63

(1) Syarat permohonan izin Pengalihfungsian TORA meliputi:
    a. mengenai pemohon:
        1. identitas pemohon; atau
        2. identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan.
    b. mengenai tanahnya:
        1. sertipikat Hak Atas Tanah;
        2. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah;
        3. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
        4. pertimbangan teknis pertanahan.
(2) Dalam hal dokumen persyaratan berupa salinan, dokumen harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat umum yang berwenang.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan Izin Pengalihfungsian TORA

Pasal 64

(1) Setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), petugas melakukan analisis terhadap dokumen permohonan.
(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan.
(3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan permohonan.

Pasal 65

(1) Surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan permohonan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan atas permohonan izin pengalihfungsian TORA pada pihak yang berhak.
(2) Ketentuan mengenai format surat izin pengalihfungsian TORA dan surat penolakan atas permohonan izin pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

(1) Izin pengalihfungsian TORA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan TORA belum dialihfungsikan, pemegang izin pengalihfungsian TORA mengajukan kembali permohonan izin pengalihfungsian TORA.

BAB VI
PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT
HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

Pasal 67

(1) Tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.
(2) Tanah transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah transmigrasi yang telah diberikan sertipikat Hak Atas Tanah.
(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan bupati/wali kota.
(4) Ketentuan mengenai tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tanah transmigrasi:

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

a. menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
b. menjadi objek proyek strategis nasional; atau
c. beralih kepada ahli waris karena pemegang hak meninggal dunia.

(5) Dalam hal sertipikat hak atas tanah transmigrasi beralih ke ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

(6) Peralihan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak menyebabkan *absentee*.

(7) Dalam hal peralihan kepada ahli waris menyebabkan *absentee*, ahli waris harus:
a. mengalihkan hak atas tanahnya kepada ahli waris atau orang lain di kecamatan tempat letak tanahnya;
b. pindah ke kecamatan letak tanahnya; atau
c. diambil oleh Pemerintah Daerah dengan ganti kerugian.

BAB VII
TIM KERJA HARIAN DAN TIM PELAKSANA REDISTRIBUSI TANAH

Bagian Kesatu
Tim Kerja Harian

Pasal 68

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas ketua harian Tim Percepatan, Menteri membentuk Tim Kerja Harian.

(2) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tim Pelaksana.

(3) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.	ketua	:	direktur jenderal yang membidangi penataan agraria;
b.	wakil ketua	:	direktur yang membidangi penatagunaan tanah;
c.	sekretaris	:	sekretaris direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria;
d.	koordinator satuan tugas Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA	:	direktur yang membidangi *landreform*;
e.	koordinator satuan tugas inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria	:	direktur yang membidangi pencegahan dan penanganan konflik pertanahan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

f.	koordinator satuan tugas percepatan Penataan Akses	:	direktur yang membidangi pemberdayaan tanah masyarakat;
g.	anggota	:	satuan tugas yang ditunjuk oleh ketua Tim Kerja Harian.

(4) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Harian dapat dibantu oleh konsultan perorangan.

Pasal 69

Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas:

a. menerima usulan penegasan Tanah Negara bagi TORA yang berasal dari tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah jangka waktunya berakhir dari Kantor Wilayah;
b. menyiapkan penetapan TORA dan usulan penataan terhadap Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun peta indikatif TORA non-Kawasan Hutan;
d. menyiapkan basis data (*database*) TORA berbasis sistem informasi geografis;
e. mengoordinasikan pelaksanaan Redistribusi Tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reforma Agraria yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana;
f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
g. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri untuk disampaikan lebih lanjut kepada Tim Pelaksana.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Redistribusi Tanah

Pasal 70

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas ketua pelaksana harian GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota, kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan membentuk tim pelaksana Redistribusi Tanah.

(2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 71

(1) Dalam rangka Penataan Aset dan Penataan Akses, Kementerian menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi geografis Reforma Agraria.
(2) Sistem informasi geografis Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 72

Sumber pendanaan Penataan Aset dan Penataan Akses dapat berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. hasil Penataan Aset dan Penataan Akses yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku; dan
b. pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses yang sedang diproses sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tahapan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1077) sepanjang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pada kegiatan Redistribusi Tanah yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)

A. PENETAPAN TORA OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;

b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari dari ... (*sesuaikan dengan sumber TORA)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan ... *(disesuaikan dengan jumlah pertimbangan)*, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
14. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Memperhatikan:
1. Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tanggal ... perihal ...; *(opsional)*
2. Laporan potensi hasil penelitian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota ... tahun ...; *(opsional)*
3. Laporan hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas HGU/HGB di Kabupaten/Kota ... tahun ...; *(opsional)*
4. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... tentang Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara di ...; *(opsional)*
5. Laporan hasil alokasi TORA untuk Reforma Agraria minimal 30% (tiga puluh persen) dari Bank Tanah di Kabupaten/Kota ... tahun ...; *(opsional)*
6. ... *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang menjadi perhatian)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... TENTANG PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

KESATU : Menetapkan tanah yang bersumber dari ... (*sesuaikan dengan sumber TORA)* dengan total luas ±... Ha (*luas terbilang* hektare) sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

KEDUA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
2. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
3. ... (*sesuai jumlah TORA).*

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... untuk:

1. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ... guna menindaklanjuti Keputusan ini melalui kegiatan Reforma Agraria;
2. meminta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk menganalisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal ...

KEEMPAT : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termuat dalam peta dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN TORA OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA
(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

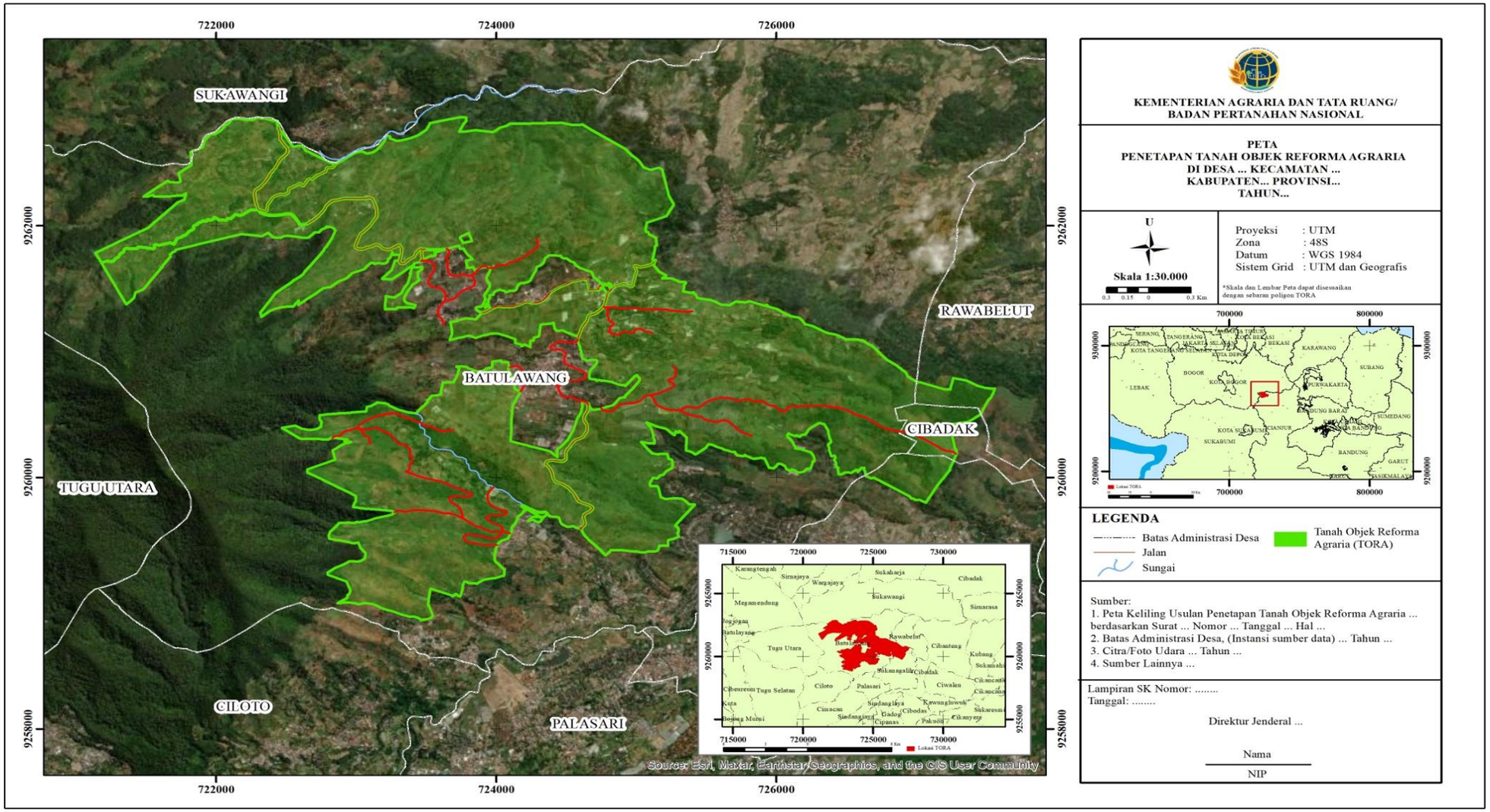

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

B. PENETAPAN TORA OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH

KOP SURAT KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …
NOMOR …
TENTANG
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN/KOTA … PROVINSI …

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;
b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari … (*sesuaikan dengan sumber TORA*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan … (*disesuaikan dengan jumlah pertimbangan*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten/Kota … Provinsi …;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
14. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Memperhatikan: 1. Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tanggal … perihal …; (*opsional*)
2. Laporan potensi hasil penelitian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota … tahun …; (*opsional*)
3. Laporan hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas HGU/HGB di Kabupaten/Kota … tahun …; (*opsional*)
4. … *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang diperhatikan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI … TENTANG PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN/KOTA … PROVINSI …

KESATU : Menetapkan tanah yang bersumber dari … (*sesuaikan dengan sumber TORA*) dengan total luas ±… Ha (*luas terbilang* hektare) di Kabupaten/Kota … sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

KEDUA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tanah seluas ±… Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan … Kecamatan …;
2. Tanah seluas ±… Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan … Kecamatan …;
3. … (*sesuai jumlah TORA*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … untuk:
1. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota … guna menindaklanjuti Keputusan ini melalui kegiatan Reforma Agraria;
2. melakukan analisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ….

KEEMPAT : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termuat dalam peta dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP
NIP ...

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN TORA OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

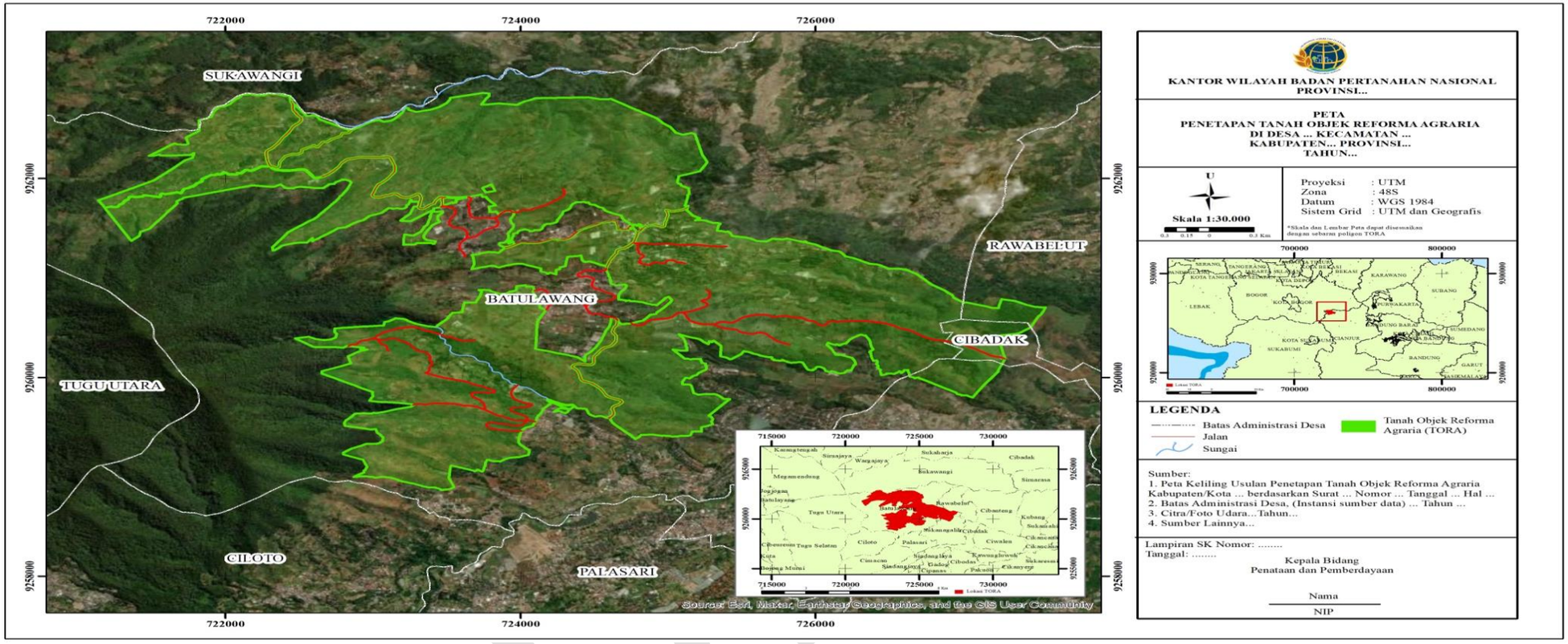

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI LOKASI REDISTRIBUSI TANAH

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TINGGAL DI LOKASI REDISTRIBUSI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
NIK : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan bahwa saya merupakan calon Subjek Redistribusi Tanah pada kegiatan Redistribusi Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... Tahun ..., dengan ini bersedia tinggal/pindah domisili ke lokasi Redistribusi Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari pernyataan yang saya buat terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

(*Meterai cukup*)

.....
.....

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

B. SURAT PERNYATAAN YANG MEMUAT KEBENARAN ATAS PEKERJAAN DAN PENGUASAAN/PENGGARAPAN TANAH

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN ATAS PEKERJAAN DAN PENGUASAAN/PENGGARAPAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
NIK : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

bahwa saya merupakan calon Subjek Redistribusi Tanah pada kegiatan Redistribusi Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... Tahun ....

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Benar pekerjaan saya adalah sebagai ....
2. Telah atau bersedia mengusahakan, menggarap, atau memanfaatkan bidang tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitas tanah dan/atau usaha pertanian/perkebunan/perikanan (*pilih salah satu*) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... seluas ... hektare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari pernyataan yang saya buat terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

(*Meterai cukup*)

.....
.....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH

A. PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Redistribusi Tanah di Provinsi ... Tahun Anggaran ... telah dialokasikan tanah negara yang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari ... (*sesuaikan dengan sumber TORA*);

b. bahwa lokasi yang akan ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah diusulkan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebagaimana Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tanggal ... perihal ...; (*opsional*)

c. ...; (*opsional apabila ada*)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan ... (*disesuaikan dengan jumlah pertimbangan*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... tentang Penetapan Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); dan
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
14. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Memperhatikan:
1. Keputusan Direktur Jenderal ... Nomor ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;
2. ... *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang diperhatikan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... TENTANG PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

KESATU : Menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari ... (*disesuaikan dengan sumber TORA*) dengan total luas ±... Ha (*luas terbilang* hektare) sebagai Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota ... Provinsi ....

KEDUA : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
2. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
3. ... *(dapat ditambahkan sesuai jumlah objek Redistribusi Tanah).*

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... untuk:
1. menindaklanjuti TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dengan kegiatan Redistribusi Tanah;
2. meminta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk menganalisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

4. melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal ....

KEEMPAT : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termuat dalam peta dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA

(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

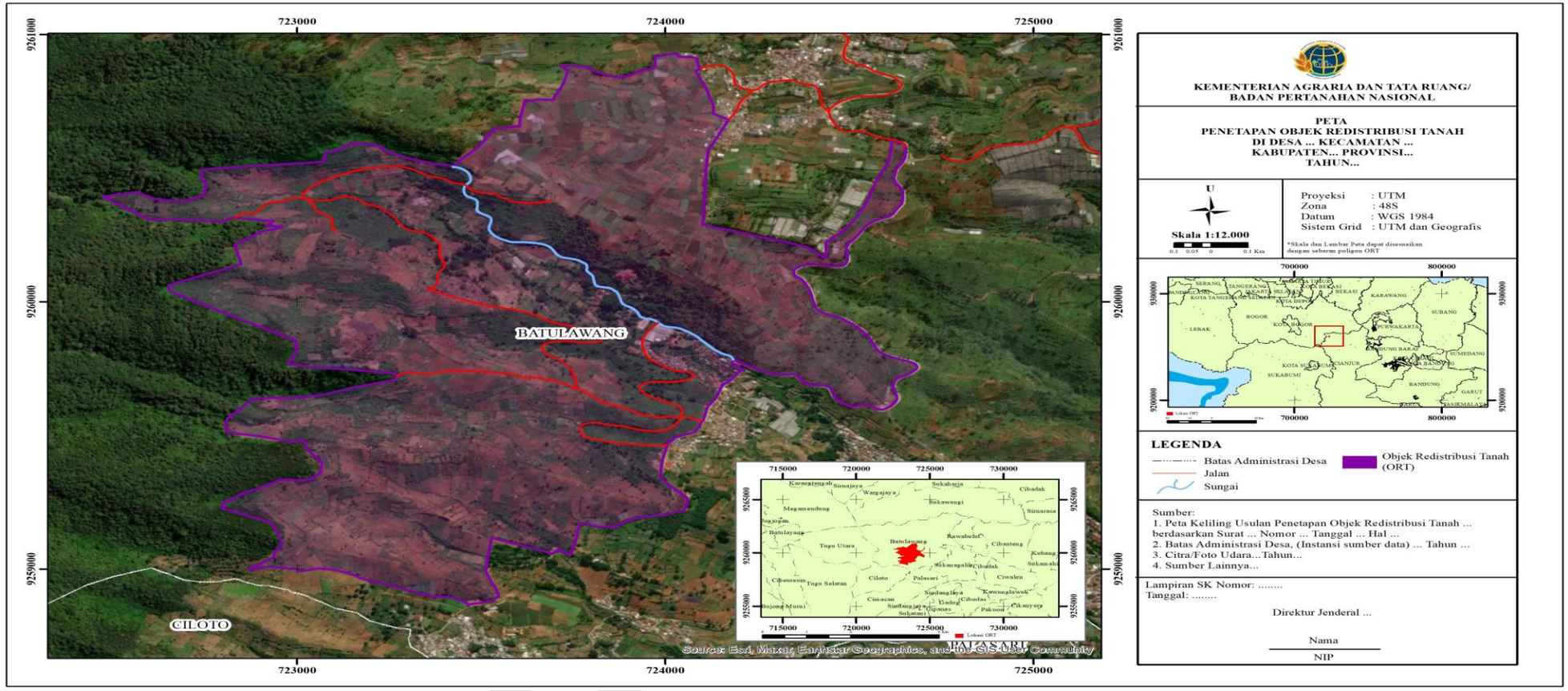

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

B. PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH

KOP SURAT KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …
NOMOR …
TENTANG
PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN/KOTA … PROVINSI …

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI …,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Redistribusi Tanah di Provinsi … Tahun Anggaran … telah dialokasikan tanah negara yang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari … (*disesuaikan dengan sumber TORA*);

b. bahwa lokasi yang akan ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah diusulkan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi/Kabupaten/Kota … sebagaimana Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tanggal … perihal …; (*opsional*)

c. …; (*opsional apabila ada*)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan … (*disesuaikan dengan jumlah pertimbangan*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … tentang Penetapan Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota … Provinsi …;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
14. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan ...; *(opsional)*
2. ... *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang diperhatikan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... TENTANG PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

KESATU : Menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari ... (*sesuaikan dengan sumber TORA*) dengan total luas ±... Ha (*luas terbilang* hektare) di Kabupaten/Kota ... sebagai Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

KEDUA : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
2. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
3. ... *(sesuai jumlah Objek Redistribusi Tanah).*

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk:
1. menindaklanjuti TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dengan kegiatan Redistribusi Tanah;
2. melakukan analisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....

KEEMPAT : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termuat dalam peta dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …
pada tanggal …

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI …,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP
NIP …

Tembusan:
1. …;
2. …;
3. … (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

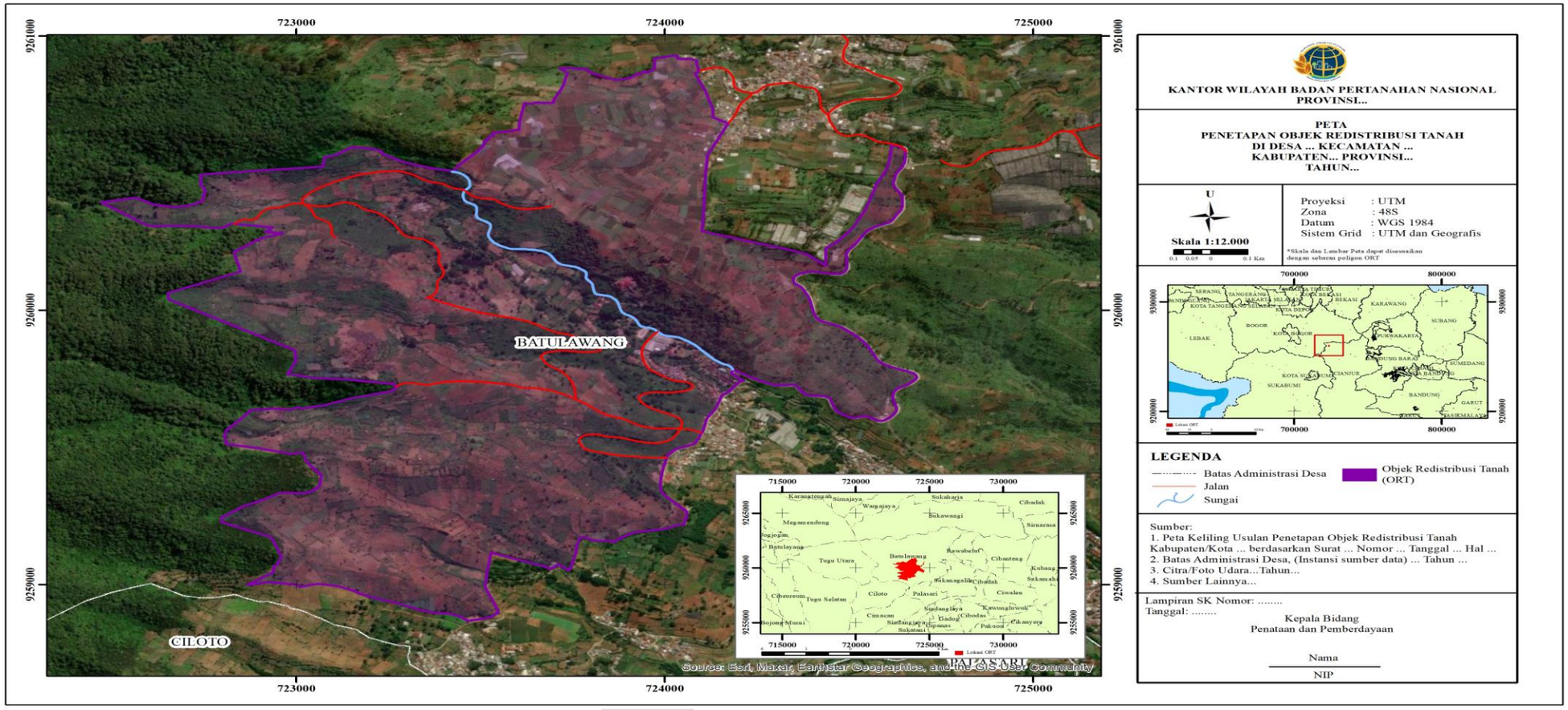

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

C. PENETAPAN TORA DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;

b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan penetapan Objek Redistribusi Tanah yang berasal dari ... (*sesuaikan dengan sumber TORA*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan ... (*disesuaikan dengan jumlah pertimbangan*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Penetapan Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
15. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Memperhatikan:
1. Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tanggal … perihal …; (*opsional*)
2. Laporan potensi hasil penelitian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota … tahun …; (*opsional*)
3. Laporan hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas HGU/HGB di Kabupaten/Kota … tahun …; (*opsional*)
4. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … tentang Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara di …; (*opsional*)
5. Laporan hasil alokasi TORA untuk Reforma Agraria minimal 30% (tiga puluh persen) dari Bank Tanah di Kabupaten/Kota … tahun …; (*opsional*)
6. … *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang diperhatikan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL … TENTANG PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN/KOTA … PROVINSI …

KESATU : Menetapkan tanah yang bersumber dari … (*disesuaikan dengan sumber TORA*) dengan total luas ±… Ha (*luas terbilang* hektare) di Kabupaten/Kota … sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten/Kota … Provinsi …

KEDUA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah.

KETIGA : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan total luas ±… Ha (*luas terbilang* hektare) di Kabupaten/Kota … terdiri atas:
1. Tanah seluas ±… Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan … Kecamatan …;
2. Tanah seluas ±… Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan … Kecamatan …;
3. … *(dapat ditambahkan sesuai jumlah TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah).*

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … untuk:
1. menindaklanjuti TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dengan kegiatan Redistribusi Tanah;
2. melakukan analisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

4. melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal ....

KELIMA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA termuat dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN TORA DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMBIDANGI PENATAAN AGRARIA
(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

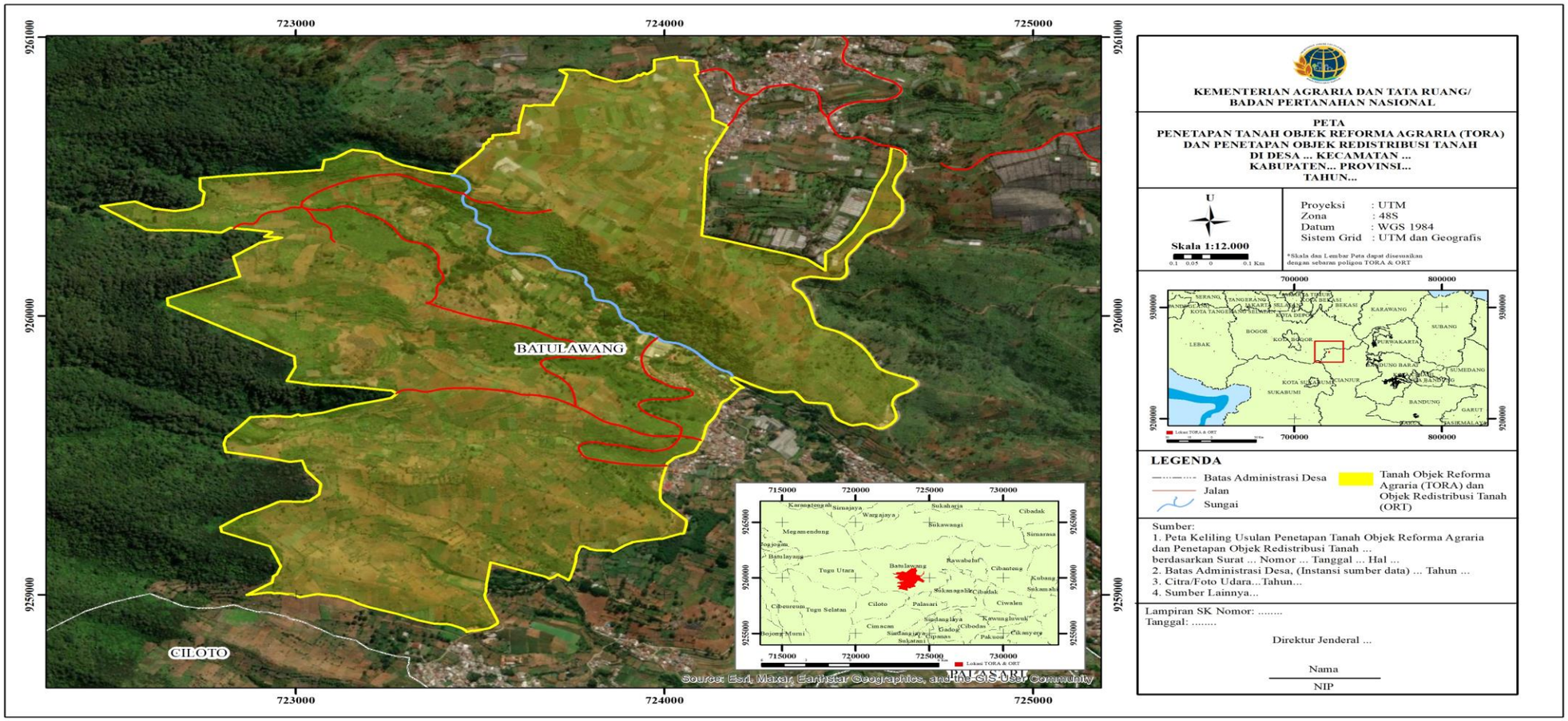

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

D. PENETAPAN TORA DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH

KOP SURAT KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …
NOMOR …
TENTANG
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN/KOTA … PROVINSI …

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;

b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan penetapan Objek Redistribusi Tanah yang berasal dari … (*sesuaikan dengan sumber TORA)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan … *(disesuaikan dengan jumlah pertimbangan)*, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Penetapan Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten/Kota … Provinsi …;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
15. ... (*dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*);

Memperhatikan:
1. Surat Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tanggal ... perihal ...; (*opsional)*
2. Laporan potensi hasil penelitian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota ... tahun ...; (*opsional)*
3. Laporan hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas HGU/HGB di Kabupaten/Kota ... tahun ...; (*opsional)*
4. ... *(dapat ditambahkan sesuai dengan dokumen yang diperhatikan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... TENTANG PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

KESATU : Menetapkan tanah yang bersumber dari ... (*disesuaikan dengan sumber TORA)* dengan total luas ±... Ha (*luas terbilang* hektare) di Kabupaten/Kota ... sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

KEDUA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah.

KETIGA : Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan total luas ±... Ha (*luas terbilang* hektare) terdiri atas:
1. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
2. Tanah seluas ±... Ha (*luas terbilang* hektare), terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;
3. ... *(dapat ditambahkan sesuai jumlah TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah).*

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk:
1. menindaklanjuti TORA yang telah ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dengan kegiatan Redistribusi Tanah;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

2. melakukan analisis fisik dan yuridis agar dapat diusulkan sebagai Objek Redistribusi Tanah;
3. memastikan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ….

KELIMA : TORA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA termuat dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …
pada tanggal …

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI …,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP …

Tembusan:
1. …
2. …
3. … (*menyesuaikan*).

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN PETA PENETAPAN TORA DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH
(*Lampiran peta dibuat menyesuaikan luas dan lokasi objek*)

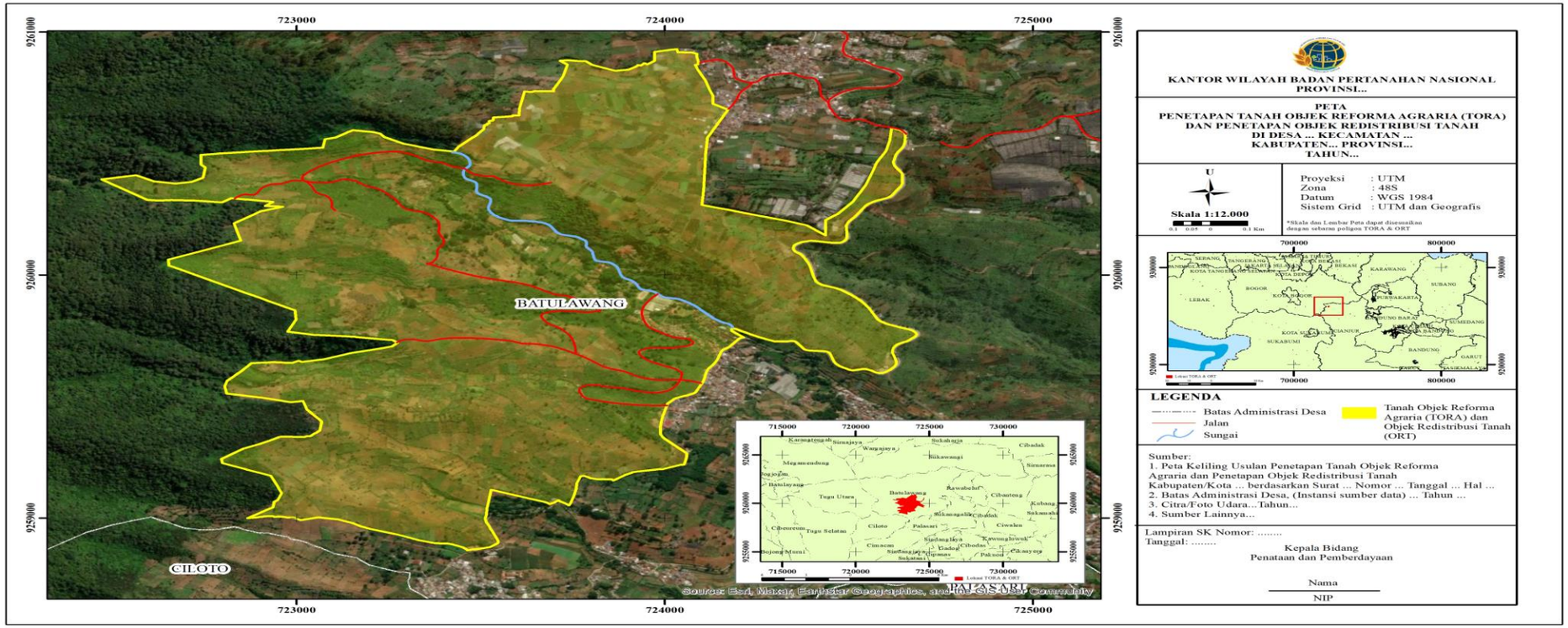

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN DATA DAN PETA

KOP SURAT KEMENTERIAN

BERITA ACARA PENERIMAAN DATA DAN PETA

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., masing-masing yang tersebut di bawah ini

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Golongan :
   Unit Kerja :
   Instansi :
   selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Golongan :
   Unit Kerja :
   Instansi :
   selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

(Keterangan: PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diwakili minimal oleh pejabat administrator/fungsional yang setara)

telah dilakukan serah terima data dan peta dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pemenuhan alokasi tanah 20% (dua puluh persen) dari pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan TORA sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyampaikan data dan peta kepada PIHAK KEDUA berupa:
   a. salinan surat keputusan pelepasan kawasan hutan dan peta pelepasan kawasan hutan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (peta dalam format *shp.file*);
   b. data hak guna usaha dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (peta dalam format *shp.file*); dan
   c. data izin usaha perkebunan dan data realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (peta dalam format *shp.file*).

(Keterangan: menyesuaikan dengan data yang diserahterimakan)

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

2. PIHAK KEDUA menerima data dan peta dari PIHAK KESATU untuk selanjutnya dipergunakan untuk keperluan Audit Pemenuhan Kewajiban.
3. … (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).

Berita acara ini ditandatangani kedua belah pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di …
Pada tanggal …

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Pejabat yang menyerahkan,	Pejabat yang menerima,
(*tanda tangan dan cap jabatan*)	(*tanda tangan dan cap jabatan*)
Nama Lengkap NIP …	Nama Lengkap NIP …

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT FORMULIR HASIL VERIFIKASI DATA TEKSTUAL DAN SPASIAL
OBJEK AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH

FORMULIR HASIL VERIFIKASI DATA TEKSTUAL DAN SPASIAL
OBJEK AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

A. Informasi Umum
   1. Nama Perusahaan Perkebunan : _____
   2. Lokasi Perkebunan : _____

B. Data dan Informasi yang Diverifikasi

NO.	JENIS DATA DAN INFORMASI	KETERSEDIAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1.	Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan			
2.	Izin Lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.	Izin Usaha Perkebunan			
4.	Rencana Kegiatan Usaha			
5.	Laporan Realisasi Kegiatan Usaha Perkebunan			
6.	Peta Area Kerja/Tanam Usaha Perkebunan			
7.	Sertipikat Hak Guna Usaha			
8.	Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kebun Masyarakat			
9.	Realisasi Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah			
10.	... (*data dan informasi lainnya*)			

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

C. Hasil Koordinasi

Pihak yang Dikoordinasikan:
Nama :

NIK :

Jabatan :

Kontak : *(diisi dengan nomor telepon/ handphone dan/ atau alamat email)*

D. Hasil Diskusi dan Kesepakatan

Tanggal penelitian dan peninjauan lokasi:

Catatan:

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Petugas Verifikasi
1. Nama ... (...ttd...)
2. Nama ... (...ttd...)
3. Nama ... (...ttd...)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENELAAHAN DATA DAN PETA
AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH

FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENELAAHAN DATA DAN PETA
AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

I. Data Perusahaan Perkebunan
1. Nama Perusahaan Perkebunan dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan : _____
2. Nama Perusahaan Perkebunan dalam Izin Usaha Perkebunan : _____
3. Nama Perusahaan Perkebunan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) : _____
4. Nama Perusahaan Perkebunan yang Menguasai dan Memanfaatkan Tanah : _____

II. Objek Audit Pemenuhan Kewajiban

No.	Jenis Data	Luas (ha)	
		Luas Tertulis	Luas Hasil Pengolahan Peta
1.	Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK PKH)		
2.	Izin Lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
3.	Izin Usaha Perkebunan		
4.	Hak Guna Usaha (HGU)		
5.	Rencana Kegiatan Usaha		

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

No.	Jenis Data	Luas (ha)	
		Luas Tertulis	Luas Hasil Pengolahan Peta
6.	Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kebun Masyarakat		
7.	Realisasi Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah		
8.	Kewajiban Alokasi 20% dari SK PKH		
9.	Area Kerja/Tanam Usaha Perkebunan		
10.	… (*data dan informasi lainnya*)		

III. Hasil Validasi dan Penelaahan

No	Jenis Data		Luas (ha)
1.	Selisih luas SK PKH dengan Izin Usaha Perkebunan		
2.	Selisih luas SK PKH dengan HGU		
3.	Hasil pengolahan peta HGU Non-Perusahaan (Koperasi)		
4.	Hasil pengolahan peta PKH yang belum bersertipikat		
5.	Hasil pengolahan peta realisasi kegiatan fasilitasi kebun masyarakat di dalam area PKH		
6.	Hasil pengolahan peta realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah		
	a.	Di dalam area PKH	
	b.	Di luar area PKH	
7.	Hasil pengolahan peta realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah di dalam area PKH:		
	a.	Sudah Bersertipikat	
	b.	Tanah Tersedia Belum Bersertipikat	

Tempat , Tanggal Bulan Tahun
Petugas Validasi dan Penelaahan,

1. Nama … (…ttd…)
2. Nama … (…ttd…)
3. Nama … (…ttd…)

Keterangan/Petunjuk Pengisian:
Hasil pengolahan peta realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah di dalam area PKH untuk angka 7 huruf a meliputi:

a. hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian;
b. hak guna usaha orang perseorangan dan/atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi;
c. hak guna bangunan untuk badan hukum;
d. Hak Kepemilikan Bersama untuk Kelompok Masyarakat;
e. hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

f. Hak Atas Tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA; dan
g. Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENINJAUAN LOKASI
AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENINJAUAN LOKASI
AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., masing-masing yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : *(Tim Audit)*
   NIP :
   Unit Kerja :
   Instansi :

2. Nama : *(Tim Audit)*
   NIP :
   Unit Kerja :
   Instansi :

   ... (*dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah Tim Audit yang hadir*)

3. Nama : *(pihak perusahaan perkebunan)*
   NIK :
   Alamat :
   Jabatan :

4. Nama : *(pihak lain yang menguasai tanah jika ada)*
   NIK :
   Alamat :
   Jabatan :

telah melaksanakan peninjauan langsung pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan objek Audit Pemenuhan Kewajiban di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... dengan hasil sebagai berikut:

1. Lokasi/potensi lokasi*) realisasi pemenuhan kewajiban dikuasai oleh PT ... dan berada pada lahan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Hidup dan Kehutanan Nomor … Tahun … tentang … yang ditetapkan pada tanggal ….

2. Lokasi/potensi lokasi*) realisasi pemenuhan kewajiban merupakan 1 (satu) hamparan/terdiri atas …*) dengan topografi …
3. Lokasi/potensi lokasi*) realisasi pemenuhan kewajiban saat ini dikuasai oleh warga Desa/Kelurahan … Kecamatan … yang dimanfaatkan untuk … (*jika ada penguasaan oleh masyarakat*)
4. Adanya perbedaan antara perusahaan perkebunan yang menguasai lahan dan perusahaan perkebunan pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan. (*jika ada perbedaan*)
5. Perusahaan perkebunan yang menguasai lahan saat ini adalah PT … dengan bukti penguasaan yaitu berdasarkan … (*terlampir*).
6. Mengumpulkan informasi tambahan terkait realisasi pemenuhan kewajiban dari masyarakat sekitar perkebunan, yaitu bahwa …
7. Memperoleh keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi dari perusahaan perkebunan atas temuan yang diperoleh, yaitu bahwa …
8. Mengumpulkan dokumentasi lapangan.
9. … (*dapat ditambahkan sesuai kebutuhan*).

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di …
Pada tanggal …

PIHAK (*Tim Audit Daerah menyesuaikan dengan daftar di atas*)	PIHAK (*Pihak perusahaan perkebunan atau pihak lain yang menguasai tanah*)
Nama Lengkap NIP …	Nama Lengkap
SAKSI 1 (*Contoh: Kepala Desa …*)	SAKSI 2 (*Contoh: Warga Desa …*)
Nama Lengkap NIK	Nama Lengkap NIK

Keterangan:
**) Pilih salah satu*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT PERNYATAAN TELAH SELESAI/BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH

PERNYATAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... tanggal ... tentang ..., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan Perkebunan	:	_____
Lokasi Perkebunan	:	_____
Nomor Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK PKH)	:	_____
Nomor Izin Usaha Perkebunan	:	_____
Nomor Hak Guna Usaha (HGU)	:	_____

telah memenuhi/belum memenuhi *(pilih salah satu)* kewajiban alokasi tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dalam rangka penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Terhadap perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban alokasi tanah, perusahaan perkebunan diperintahkan:

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

1. Menetapkan kekurangan alokasi tanah hingga mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan yang dapat diusahakan untuk penyediaan TORA.
2. Alokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh tanaman perkebunan;
   b. berstatus bebas Konflik Agraria dan statusnya telah dilepaskan dari Kawasan Hutan;
   c. tidak berada pada daerah rawan bencana;
   d. memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
   e. bukan merupakan kawasan kubah gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut.
3. Penetapan kekurangan alokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan realisasi pemenuhan kewajiban oleh Menteri.
4. Dalam hal perusahaan perkebunan belum menetapkan Alokasi Tanah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama perusahaan perkebunan menetapkan Alokasi Tanah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI …

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP
NIP …

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAFT

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA

Hal: Permohonan Izin Pengalihfungsian TORA yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi ... Tahun ...

Kepada Yth.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini ... (*nama Subjek Reforma Agraria/nama kuasanya*) bertempat tinggal di ... berdasarkan Surat Kuasa Nomor ... tanggal ... (*diisi apabila permohonan dikuasakan*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., dengan ini mengajukan permohonan izin pengalihfungsian TORA dengan keterangan sebagai berikut:

A. MENGENAI PEMOHON:
1. Untuk Subjek Reforma Agraria Perorangan
   a. Nama Subjek Reforma Agraria : .....
   b. Domisili/Tempat Kedudukan : .....
   c. NIK : .....
   d. Pekerjaan : .....
2. Untuk Subjek Reforma Agraria Badan Hukum:
   a. Nama Subjek Reforma Agraria : .....
   b. Domisili/Tempat Keududukan : .....
   c. Akta Pendirian Badan Hukum /Peraturan Pendirian Perusahaan : .....
   d. Pengesahan Badan Hukum : .....
   e. Nomor Induk Berusaha : .....
   f. Bidang Usaha/Kegiatan : .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

B. MENGENAI PENGALIHFUNGSIAN TORA YANG DIMOHON

1. Letak : .....
   Desa/Kelurahan : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten/Kota : .....
   Provinsi : .....
   Luas : ... m^2/ha
   (*dalam meter persegi atau hektare*)
   Peta Bidang Tanah : .....
   NIB ...
   (*tuliskan nomor NIB secara lengkap*)
2. Batas-batas
   Utara : .....
   Timur : .....
   Selatan : .....
   Barat : .....
3. Jenis/Keadaan Tanah : .....
4. Dasar Perolehan Tanah : .....
   (Redistribusi *Tanah/PTSL/... Tahun ...*)
5. Penggunaan/ Pemanfaatan Sekarang : .....
6. Rencana Penggunaan : .....

C. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN *)

1. Mengenai Pemohon
   a. KTP Subjek Reforma Agraria;
   b. KTP Subjek Reforma Agraria dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
   c. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan (*untuk Subjek Reforma Agraria Badan Hukum*);
   d. Nomor Induk Berusaha; (*untuk Subjek Reforma Agraria badan hukum*)
   e. Surat kuasa (*apabila permohonan dikuasakan*).
2. Mengenai Tanah
   a. sertipikat hak atas tanah;
   b. dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
   d. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).
3. ... (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*)

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Apabila masih diperlukan persyaratan lain, kami bersedia untuk melengkapinya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pemohon,

( )

Keterangan:
**) Kelengkapan persyaratan permohonan yang berupa salinan, harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA

NO.	DOKUMEN PERSYARATAN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Permohonan Izin Pengalihfungsian TORA	☐	☐
2.	Identitas Pemohon	☐	☐
	a. KTP Subjek Reforma Agraria b. KTP Subjek Reforma Agraria dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan	☐	☐
	Badan Hukum	☐	☐
	c. Akta pendirian dan perubahan terakhir atau peraturan pendirian perusahaan	☐	☐
	d. Pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang	☐	☐
	e. Nomor Induk Berusaha	☐	☐
3.	Dasar Penguasaan atau Alas Hak berupa Sertipikat	☐	☐
	a. Sertipikat Hak Atas Tanah	☐	☐
	b. Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah	☐	☐

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

	c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	☐	☐
	d. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)	☐	☐

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Petugas pemeriksa,

Nama lengkap

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

FORMAT SURAT IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA DAN SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA

A. SURAT IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA

KOP SURAT MENTERI

..., ... (*Tempat, Tanggal Bulan Tahun*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberian Izin Pengalihfungsian TORA

Yth. ...
di ...

Menunjuk surat permohonan izin pengalihfungsian TORA terhadap TORA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi ... Tahun ... dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ... Tahun ...-...
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ... Nomor ... tanggal ...
3. Keputusan Direktur Jenderal ... /Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten/Kota .... Provinsi ... /Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ... tentang ...*)
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... tentang Pemberian Hak ... /Redistribusi Tanah *) Nomor ... tanggal ...
5. Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Kepemilikan Bersama/Hak Pakai/...*) Nomor ..., seluas ... yang diterbitkan tanggal ..., terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., tercatat atas nama ...
6. Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ...
7. Pertimbangan Teknis Pertanahan ... Nomor ... tanggal ...

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui pengalihfungsian TORA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ... tanggal ... Nomor ... tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi ... Tahun .../Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...*), seluas ..., terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... yang semula penggunaan/pemanfaatan TORA untuk ... menjadi ... dengan syarat dan ketentuan:

a. Subjek Reforma Agraria atau kuasanya wajib melaksanakan pengalihfungsian TORA paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat izin pengalihfungsian TORA ini;
b. Subjek Reforma Agraria wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c. ... (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).

Keterangan:
**) Pilih salah satu*

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

B. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENGALIHFUNGSIAN TORA

KOP SURAT MENTERI

…, … (*Tempat, Tanggal Bulan Tahun*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan atas Izin Pengalihfungsian TORA

Yth. …
di …

Menunjuk surat permohonan izin pengalihfungsian TORA terhadap TORA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi … Tahun … dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota … Tahun …-…
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang … Nomor … tanggal …
3. Keputusan Direktur Jenderal … /Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten/Kota … Provinsi …/Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor … tanggal … tentang …*)
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … tentang Pemberian Hak … /Redistribusi Tanah *) Nomor … tanggal …
5. Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Kepemilikan Bersama/Hak Pakai/…*) Nomor …, seluas … yang diterbitkan tanggal …, terletak di Desa …, Kecamatan …, Kabupaten/Kota …, Provinsi …, tercatat atas nama …
6. Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah …
7. Pertimbangan Teknis Pertanahan … Nomor … tanggal …

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(*tanda tangan dan cap jabatan*)

NAMA LENGKAP

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Tembusan:
1. ...;
2. ...;
3. ... (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).

Keterangan:
**)* *Pilih salah satu*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAF

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 27 Oktober 2026